



PUTUSAN
NOMOR : 231-K/PM II-08/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PITHEIN MOFU.**
Pangkat/NRP : Prada/31130984050591.
Jabatan : Taurdal Denma Kostrad.
Kesatuan : Denma Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Raja Ampat Papua Barat 18 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Pulau Doom Jl. Rk 3 Rt. 02 Rw.01 Kec. Doom Kab Sorong Papua Barat.
(sekarang) Barak Denma Kostrad Gambir Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Kostrad selaku Anjum Nomor : Kep/15/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
2. Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/5/II/2014.
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dankodikau selaku Papera Nomor : Kep/29/II/2014 tanggal 19 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/210/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor Bp-17/A-17/2014 tanggal 17 Februari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/175/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 231-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 231-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Kelas N Komando Latihan Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013,
- b. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/1129/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 atas nama Prada Pithen Mofu NRP 311300984050491; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima Tuntutan dari Oditur dan ia mengakui perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/148/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Markas Denma Kostrad Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Pithen Mofu (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Jayapura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Denma Kostrad Jakarta Pusat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311300984050491.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Sertu Wahyu Prima), Saksi-2 (Serda Imam Purwanto) dan Saksi-3 (Serma Agus Dwi Wahyudi) Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 selama 74 (tujuh puluh empat) hari pada saat Madivif 1 Kostrad Cilodong melaksanakan tradisi Latihan Kolat.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan karena ingin ditugaskan di Papua dan tidak mau ditugaskan di Pulau Jawa, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tinggal di rumah kakak kandung di daerah Sorong Papua Barat dan bekerja sebagai tukang bangunan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan, tetapi Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan melalui telepon oleh Pelatih yang memberi petunjuk agar Terdakwa kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa ditangkap oleh Denpom Sorong karena dalam kondisi mabuk Terdakwa bertengkar dengan anggota Polisi dan dipukuli oleh 4 (empat) orang anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 19 (sembilan belas) hari di Denpom Sorong, dan selama proses penjemputan oleh Waasintel Kostrad selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2013 sampai di Denma Kostrad.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana Daftar Absensi Kelas N Komando Latihan Kostrad bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dankolat Mayor Inf Faisal Ahmadani.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah jelas mengenai isi dakwaan Oditor Militer terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : AGUS DWI WAHYUDI ; Pangkat/NRP : Serma/21990188920280 ; Jabatan : Bamin Pamops Denma ; Kesatuan : Denma Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Pebruari 1980 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan ; Indonesia ; Agama ; Islam ; Tempat tinggal : Komplek Kiwal Kostrad Rt. 03 Rw. 006 Petukangan Utara Pesangrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya karena Terdakwa mempunyai kasus yang saat ini sedang disidangkan agar kasusnya diproses dan tidak ada hubungan famili ata keluarga
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan satuan dan setelah ditangkap dan berada di tahanan satuan sehingga Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sebagai Baminpam ops Denma Kostrad yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yang diduga melakukan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui meninggalkan satuan sejak 19 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013 selama 74 (tujuh puluh empat) hari.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa ingin berdinass di Papua agar Terdakwa berdinass dekat dengan orang tua Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, status Terdakwa di satuan adalah sebagai Tamtama yang sedang mengikuti Kolat atau tradisi orientasi di lingkungan Kostrad, dan Terdakwa baru mengikuti kegiatan Kolat di Kostrad tersebut sekira 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa belum mempunyai jabatan dari Spers Kostrad.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa seluruh prajurit di satuan Kostrad pasti mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan satuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa saat akan meninggalkan satuan, sehingga Terdakwa atas ketidak hadirannya Terdakwa sehingga Terdakwa tertera dalam daftar hadir satuan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan DS yang berarti Desersi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan, satuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, namun Terdakwa sedang mengikuti tradisi orientasi satuan di Kolat Kostrad, dan NKRI dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkapi oleh petugas Polisi Militer Sorong Papua karena Terdakwa sedang bertengkar dengan anggota Polri setempat sehingga setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi Militer Sorong Papua, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Waasintel Kostrad untuk selanjutnya diserahkan ke kesatuan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan dari satf-1 Intel yang menyampaikan adanya anggota yang melarikan diri sehingga upaya satuan adalah melakukan pencarian selanjutnya diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan sesuai dengan informasi dari jajaran satuan Polisi Militer bahwa Terdakwa berada di Raja Ampat Papua,
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak disiapkan untuk melakukan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : WAHYU PRIMA; Pangkat/NRP : Sertu/21080651410888 ; Jabatan : Bapam Kolat Bintara Kostrad (sekarang) Bapam Divif-1 Kostrad; Kesatuan : Denma Divif-1 Kostrad ;Tempat, tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, 12 Agustus 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Divif-1 Kostrad Cilodong Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, pada saat Terdakwa sedang mengikuti kegiatan di Kolat dalam rangka orientasi tradisi pembaretan satuan bagi prajurit remaja di satuan Kostrad.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan Satuan, karena pada saat pengecekan saat melaksanakan apel, Terdakwa tidak mengikuti apel karena jabatan Saksi sebagai bagian pengamanan untuk mengecek keberadaan pasukan yang sedang melaksanakan kolat.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam Terdakwa meminta ijin ke Danru Kolat (Saksi lupa namanya) untuk berobat penyakit yang diderita Terdakwa yaitu-Parikokel ke DKT Divif-1 Kostrad yang berada di dalam asrama Divif-1 Kostrad, setelah diijinkan Terdakwa pergi sendiri tanpa ditemani anggota Kolat atau pelatih Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi Perwira piket melakukan pengecekan personel namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian Pa Piket melakukan pengecekan ke DKT, ke Pangkalan Divif-1 juga tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya Pa Piket melapor ke Dan Kolat (Mayor Inf Faisal) untuk mendapatkan perintah lebih lanjut.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi memerintahkan Dan Kelas N Serda Imam untuk menghubungi orang tua Terdakwa yang berada di Papua dan pada saat itu orang tua Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mau berdinis di Kostrad dan Terdakwa menginginkan berdinis di satuan Kodam XVII/Cendrawasih dengan alasan dekat dengan keluarga, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Komandan Latihan untuk mendapatkan tindak lanjut.
6. Bahwa karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan, selanjutnya satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Depok, Cibinong, Ciluer, dan Cilodong, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaan Terdakwa sehingga satuan Terdakwa menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa seluruh prajurit di satuan Kostrad pasti mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan satuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa saat akan meninggalkan satuan, sehingga Terdakwa atas ketidakhadiran Terdakwa sehingga Terdakwa tertera dalam daftar hadir satuan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dan DS yang berarti Desersi.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 selama 74 (tujuh puluh empat) hari pada saat Madivif-1 Kostrad Cilodong melaksanakan tradisi Latihan Kolat.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan yaitu karena Terdakwa tidak ingin berdinis di satuan Kostrad namun yang diinginkan Terdakwa adalah berdinis di Kodam XVII/Cendrawasih dengan alasan dekat dengan keluarga dan orang tuanya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan Terdakwa berada di daerah Papua/Irian Jaya selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom Sorong Papua, karena Terdakwa berkelahi dengan anggota Polisi.
12. Bahwa perbuatan meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan adalah atas kemauan sendiri sehingga menurut Saksi bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk bisa berdinis lebih baik, karena Terdakwa masih muda.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak disiapkan untuk melakukan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak hadir dipersidangan dengan tidak ada informasi dari satuan Saksi, oleh karena itu menurut Oditur Militer bahwa Saksi yang telah dipanggil dipersidangan sebagaimana relaas panggilan sidang kepada Saksi tersebut tidak memungkinkan untuk dapat hadir di persidangan. Atas dasar tersebut di atas Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengahdirkan Saksi dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga menurut Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa agar keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah akan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : IMAM PURWANTO ; Pangkat/NRP : Sersan Dua/21100134510489 ; Jabatan : Dancuk 3 Raipur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/Dan Kelas N ; Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad ; Tempat, tanggal lahir : Tamban, Kapuas, 22 April 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib setelah apel malam Saksi mengecek anggota Kelas N melalui keterangan Danru Kelas N (namanya lupa) dan mendapat keterangan bahwa Terdakwa sedang sakit Parikokel dan berada di DKT (Poliklinik Kesehatan) Divif 1. Kostrad.
2. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah apel pagi Terdakwa tidak ada di DKT (Poliklinik Kesehatan) Divif 1 Kostrad, selanjutnya Saksi mencari informasi ke Danru Kelas N dan menyampaikan bahwa Terdakwa kembali ke Barak sedang berbaring di tempat tidurnya dan saat ditanya yang bersangkutan tidak menjawab, selanjutnya salah satu Bintara Remaja Kolat mengecek ke Barak Kolat, tetapi Terdakwa sudah tidak berada di tempat kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun telepon Terdakwa tidak aktif.
3. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari di Madivif 1 Kostrad Cilodong Jawa Barat, pada saat melaksanakan tradisi latihan Kolang, serta Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin untuk berangkat ke Papua/Irian Jaya.
4. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa, yang Saksi peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Prada Yusuf, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada di daerah Surabaya dan tanggapan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa berjanji akan kembali pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 menggunakan kereta api lewat Surabaya dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali dan nomor telepon Terdakwa tidak aktif lagi.
5. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi selaku rekan kerja atau atasan di satuan, sehingga Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, juga Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Terdakwa di Papua/Irian Jaya.
6. Kesatuan pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu di pangkalan Madivif 1 Kostrad dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.
7. Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan yaitu karena Terdakwa tidak ingin berdinas di satuan Kostrad namun yang diinginkan Terdakwa adalah berdinas di Kodam XVII/Cendrawasih dengan alasan dekat dengan keluarga dan orang tuanya.
8. Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin hanya sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendapat ijin secara resmi dari Komandan Kesatuan
9. Saksi mengetahui selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari secara resmi dari Komandan Kesatuan. Sepengetahuan Saksi, Kesatuan pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yaitu disekitar pangkalan Madivif 1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Jayapura selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodi Kapur Iban Gunuk selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada bulan Juni 2013 ditugaskan di Denma Kostrad Jakarta Pusat dan sejak Juli 2013 mengikuti Kolat di Brigif-1 Kostrad Cilodong hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311300984050491.
2. Bahwa pada 16 September 2013, pada saat melakukan kegiatan Kolat di Brigif-1 Kostrad Cilodong, Terdakwa jatuh di kolam renang sehingga Terdakwa sakit pada bagian paha dan beristirahat selama 3 (tiga) hari di barak Kolat tidak mengikuti kegiatan Kolat.
3. Bahwa setelah Terdakwa sehat dan harus mengikuti kegiatan Kolat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai mengikuti kegiatan apel malam Terdakwa kembali ke barak kelas N untuk istirahat, kemudian sekira pukul 22.15 wib Terdakwa keluar dari Kolat kostrad Cilodong dengan menggunakan taxi menuju arah Ciputat dan melanjutkan naik bis menuju ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa menunggu di ruang tunggu dan menginap di ruang tunggu sampai hari tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan KM Sinabung dan tiba di Surabaya tanggal 20 September 2013.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Surabaya, Terdakwa menghubungi saudara Terdakwa di Papua untuk meminta kiriman uang untuk ongkos Terdakwa ke Papua, sehingga Terdakwa menunggu selama 1 (satu) eminggu berada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, setelah saudara Terdakwa yang bernama Ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk ongkos Terdakwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2013 dengan menggunakan kapal laut Dobonsolo menuju Sorong Papua dan tiba di Sorong Papu pada tanggal 2 Oktober 2013 dan selanjutnya tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Pulau Doom.

5. Bahwa setelah Terdakwa berada Sorong Papua, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan selama 1 (satu) minggu namun Terdakwa tidak betah sehingga Terdakwa berhenti bekerja sebagai kuli bangunan selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saja untuk menghabiskan waktu.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 04.00 Wit tepatnya di depan Polsek Doom saat Terdakwa dalam kondisi mabuk bertengkar dengan Polisi dan dipukuli oleh 4 (empat) orang anggota Polisi karena pada saat masih sekolah di SMA Terdakwa pernah dipukul oleh anggota Polisi sehingga mempunyai rasa dendam, sehingga pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh petugas dari Denpom XVII/1 Sorong.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan, dan Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan melalui telepon oleh Pelatih yang memberi petunjuk agar kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada saat Terdakwa masih berada di Surabaya namun Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara atau aturan yang berlaku dalam TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu secara hierarki melalui Danru, Danklas sampai dengan ke Dankolat setelah mendapat ijin baru melaksanakan ijin tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan atau senjata api.

10. Bahwa Terdakwa menyadari dengan Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa dirugikan karena kegiatan Kolat menjadi terganggu karena Kolat menjadi kekurangan personel sesuai dengan struktur dan susunan kelas yang disusun oleh Kolat dalam melaksanakan latihan dan orientasi satuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Kelas N Komando Latihan Kostrad bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013.
2. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/1129/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013;

Bahwa surat-surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa sejak 19 September 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 tertera bahwa Terdakwa dalam kolom keterangan tertulis DS yang berarti Desersi, namun sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan 1 Desember 2013 atau sekira 74 (tujuh puluh empat) hari karena pada tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Denpom XVII/1 Sorong Pomdan XVII/ Cendrawasih, sedangkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut merupakan tindak lanjut dan upaya satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan pencarian bagi satuan Polisis Militer sehingga pada tanggal 2 Desember 2013 Denpom XVII/1 Sorong Pomdan XVII/ Cendrawasih melakukan penangkapan Terdakwa.

Bahwa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan, atas surat tersebut para Saksi dan Terdakwa membenarkan surat tersebut sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang atau nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Jayapura dan sampai saat ini masih berdinis aktif di Kolat di Brigif-1 Kostrad Cilodong hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311300984050491 dan Terdakwa seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga bagi Terdakwa sebagai seorang prajurit berlaku hukum Undang-Undang Pidana Militer.
2. Bahwa benar pada 16 September 2013, pada saat melakukan kegiatan Kolat di Brigif-1 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilodong, Terdakwa jatuh di kolam renang sehingga Terdakwa sakit pada bagian paha dan beristirahat selama 3 (tiga) hari di barak Kolat tidak mengikuti kegiatan Kolat dan setelah Terdakwa sehat dan harus mengikuti kegiatan Kolat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 namun pada hari tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan KM Sinabung dan tiba di Surabaya tanggal 20 September 2013 untuk tujuan ingin melanjutkan perjalanan pulang ke Papua

3. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Surabaya, Terdakwa menghubungi saudara Terdakwa di Papua untuk meminta kiriman uang untuk ongkos Terdakwa ke Papua, sehingga Terdakwa menunggu selama seminggu berada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada tanggal 26 September 2013 dengan menggunakan kapal laut Dobonsolo menuju Sorong Papua dan tiba di Sorong Papu pada tanggal 2 Oktober 2013 dan selanjutnya tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Pulau Doom.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada Sorong Papua, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan selama 1 (satu) minggu namun Terdakwa tidak betah sehingga Terdakwa berhenti bekerja sebagai kuli bangunan selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saja untuk menghabiskan waktu.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 04.00 Wit tepatnya di depan Polsek Doom saat Terdakwa dalam kondisi mabuk bertengkar dengan Polisi dan dipukuli oleh 4 (empat) orang anggota Polisi karena pada saat masih sekolah di SMA Terdakwa pernah dipukul oleh anggota Polisi sehingga mempunyai rasa dendam, sehingga pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh petugas dari Denpom XVII/1 Sorong dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan 1 Desember 2013 atau sekira 74 (tujuh puluh empat) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan, dan Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan melalui telepon oleh Pelatih yang memberi petunjuk agar kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada saat Terdakwa masih berada di Surabaya namun Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara atau aturan yang berlaku dalam TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu secara hierarki melalui Danru, Danklas sampai dengan ke Dankolat setelah mendapat ijin baru melaksanakan ijin tersebut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan atau senjata api.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa dirugikan karena kegiatan Kolat menjadi terganggu karena Kolat menjadi kekurangan personel sesuai dengan struktur dan susunan kelas yang disusun oleh Kolat dalam melaksanakan latihan dan orientasi satuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutannya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri dari Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Jayapura dan sampai saat ini masih berdinast aktif di Kolat di Brigif-1 Kostrad Cilodong hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311300984050491 dan Terdakwa seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga bagi Terdakwa sebagai seorang prajurit berlaku hukum Undang-Undang Pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada 16 September 2013, pada saat melakukan kegiatan Kolat di Brigif-1 Kostrad Cilodong, Terdakwa jatuh di kolam renang sehingga Terdakwa sakit pada bagian paha dan beristirahat selama 3 (tiga) hari di barak Kolat tidak mengikuti kegiatan Kolat dan setelah Terdakwa sehat dan harus mengikuti kegiatan Kolat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 namun pada hari tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan KM Sinabung dan tiba di Surabaya tanggal 20 September 2013 untuk tujuan ingin melanjutkan perjalanan pulang ke Papua
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Surabaya, Terdakwa menghubungi saudara Terdakwa di Papua untuk meminta kiriman uang untuk ongkos Terdakwa ke Papua, sehingga Terdakwa menunggu selama seminggu berada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada tanggal 26 September 2013 dengan menggunakan kapal laut Dobonsolo menuju Sorong Papua dan tiba di Sorong Papua pada tanggal 2 Oktober 2013 dan selanjutnya tinggal di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Pulau Doom.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berada Sorong Papua, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan selama 1 (satu) minggu namun Terdakwa tidak betah sehingga Terdakwa berhenti bekerja sebagai kuli bangunan selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saja untuk menghabiskan waktu.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 04.00 Wit tepatnya di depan Polsek Doom saat Terdakwa dalam kondisi mabuk bertengkar dengan Polisi dan dipukuli oleh 4 (empat) orang anggota Polisi karena pada saat masih sekolah di SMA Terdakwa pernah dipukuli oleh anggota Polisi sehingga mempunyai rasa dendam, sehingga pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa ditangkap dan di tahan oleh petugas dari Denpom XVII/1 Sorong dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan 1 Desember 2013 atau sekira 74 (tujuh puluh empat) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan, dan Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan melalui telepon oleh Pelatih yang memberi petunjuk agar kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan pada saat Terdakwa masih berada di Surabaya namun Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa dirugikan karena kegiatan Kolat menjadi terganggu karena Kolat menjadi kekurangan personel sesuai dengan struktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan susunan kelas yang disusun oleh Kolat dalam melaksanakan latihan dan orientasi satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami apabila ingin meninggalkan satuan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari satuan namun pada waktu meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang ada yaitu meminta ijin atau korp raport.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 dan selama waktu-waktu tersebut Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan Terdakwa sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 secara berturut-turut selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena pada saat Terdakwa sedang mengikuti kegiatan di Kolat Bgrigif-1 Kostrad Terdakwa mengalami sakit, dan setelah Terdakwa sembuh dan seharusnya mengikuti kegiatan di Kolat Terdakwa berkeinginan untuk meninggalkan satuan karena Terdakwa ingin bertugas di Papua agar dekat dengan keluarga dan orang tua.

2. Bahwa Terdakwa menyadari dengan Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa dirugikan karena kegiatan Kolat menjadi terganggu karena Kolat menjadi kekurangan personel sesuai dengan struktur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susuna kelas yang disusun oleh Kolat dalam melaksanakan latihan dan orientasi satuan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk dan bertengkar dengan anggota Polri dan dipukuli oleh 4 (empat) orang anggota Polri karena pada saat masih sekolah di SMA Terdakwa pernah dipukul oleh anggota Polisi sehingga mempunyai rasa dendam, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa ada sikap arogansi dan cenderung untuk tidak dapat menahan diri untuk tidak balas dendam pada pengalaman hidup dimasa lalu.

4. Bahwa Terdakwa akibat dari pertengkaran tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Terdakwa ditangkap dan di tahan oleh petugas dari Denpom XVII/1 Sorong Pomdam XVII Cendrawasih.

5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang masih dalam tahap mengikuti program satuan sebagai bagian dari tahap orientasi satuan yang dilaksanakan di Kolat Brigif-1 Kostrad sudah melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sehinga Terdakwa cenderung untuk mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan keprajurita.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan, dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini melakukan perbuatan bertengkar dengan anggota Polri dalam keadaan mabuk dan ingin balas dendam dengan anggota Polri yang pernah melakukan pemukulan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam tahap pemeriksaan Saksi, Terdakwa kembali ribut dan bertengkar dengan oknum preman di kawasan Monas sehingga Terdakwa ditikan oleh oknum preman yang pernah mengambil handphone Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan karean Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom XVII/1 Sorong Pomdam XVII Cendrawasih.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Kelas N Komando Latihan Kostrad bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013,
2. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/1129/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013; surat-surat sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PITHEN MOFU, PRADA, NRP 311300984050491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Kelas N Komando Latihan Kostrad bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013,
 - b. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/1129/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013; tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh serta ESRON SINAMBELA, SS, S.H. LETKOL CHK NRP 11950006980270, sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Anggota I, dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645, sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, SH MAYOR SUS NRP 524409, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 sebagai Panitera serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON. SINAMBELA, SS., S.H
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)